



ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

LIVING LAW DALAM HUKUM PIDANA MODERN di TAHUN 2026

Rifa'i Setya Aji Pradana, Hartanto*

Magister Hukum, Univ. Widya Mataram

Dalem Mangkubumen, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta

Email: hartanto.yogya@gmail.com

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad albanjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

The long journey of our criminal law has reached the reformation of the Criminal Code, this right is an important value in our criminal law civilisation considering that the Criminal Code is the backbone of criminal law regulation. Its ratification was delayed due to various demonstrations of rejection, but this is the dynamisation of democracy in the field of law. Law No. 1 Year 2023 on Criminal Code is a criminal law regulation based on Indonesian values, which is expected to be more optimal in providing legal protection for the entire nation. Some of the changes that appear in Law No. 1 Year 2023 on Criminal Code are the input of Pancasila values, laws that live in the community, balance values, and human rights. The concept of punishment has also shifted from a retributive concept to a more diverse alternative punishment. Understanding the philosophical and technical implementation of the new Criminal Code is a challenge for Polri to immediately prepare itself as the frontline in carrying out law enforcement. The research method used is normative juridical regarding the Criminal Code (WvS) and the Criminal Code as Law No.1 of 1946. Law enforcement officials must protect and nurture all interests of both the perpetrators of criminal acts and victims, find the presence or absence of mens rea, synchronization of written law (positive law) with laws that live in society (living/customary law), the universal nature of law, and human rights. The need for socialization and adjustment of laws and regulations within the Polri. Anticipating potential challenges or problems that may arise along with changes in the legal system in the criminal field in Indonesia, which in essence is to realise laws in Indonesia that fulfill the principles of balance and justice.

Keywords: Criminal Law, Justice, Criminal Code, Society, Reform

Abstrak

Perjalanan Panjang hukum pidana kita telah sampai pada pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hak ini menjadi nilai penting dalam peradaban hukum pidana kita mengingat KUHP adalah backbone pengaturan hukum pidana. Pengesahan sempat tertunda akibat berbagai demo penolakan, namun itu merupakan dinamisasi demokrasi dibidang hukum. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan pengaturan hukum pidana yang mendasarkan pada nilai-nilai keIndonesiaan, diharapkan lebih maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh bangsa. Beberapa perubahan yang muncul dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah masukannya nilai-nilai Pancasila, hukum yang hidup di masyarakat, nilai keseimbangan, dan hak asasi manusia. Dalam konsep pemidanaan juga telah bergeser dari konsep retributif diwujudkan dengan alternatif pemidanaan yang lebih beragam. Pemahaman terhadap filosofis maupun teknis penerapan KUHP yang baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri untuk segera mempersiapkan diri sebagai garda terdepan untuk

melaksanakan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif tentang KUHP (WvS) dan KUHP sebagai UU No.1/2023. Aparat penegak Hukum memiliki kewajiban melindungi dan mengayomi seluruh kepentingan baik pelaku tindak pidana maupun korban, menemukan ada tidaknya mens rea, melakukan sinkronisasi hukum tertulis (hukum positif) dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law/adat), sifat universal dari hukum, dan hak asasi manusia. Perlunya sosialisasi maupun penyesuaian peraturan perundang-undang dalam lingkup Kepolisian. Mengantisipasi potensi tantangan atau masalah yang mungkin muncul seiring dengan perubahan sistem hukum dalam bidang pidana di Indonesia, yang pada hakekatnya untuk mewujudkan hukum di Indonesia yang memenuhi asas kesimbangan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Keadilan, KUHP, Masyarakat, Pembaharuan

PENDAHULUAN

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang akan berlaku untuk mengikat warganya agar senantiasa dapat terwujud suatu Negara yang ideal, aman dan senantiasa sejahtera. Aturan tersebut selalu berkembang seiring berjalannya waktu, dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang merupakan implementasi dari warisan Kolonial Belanda (bercorak *retributive*) yang telah kita gunakan hampir satu abad lamanya. Sistem hukum pidana yang bersumber hukum asing (kolonial-Belanda), tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi (ketidaksesuaian) dengan kebutuhan hukum rakyat, dan tidak sesuai dengan kebutuhan sosial pada saat ini. (Juarsa, 2019:2). Pendapat berbeda berasal dari Prof. Simon Butt dari Australia yang menggunakan alasan hak asasi manusia; ia mengatakan DPR di Indonesia telah mengesahkan KUHP baru (menggantikan KUHP-Belanda) yang diperkenalkan lebih dari 100 tahun yang lalu, KUHP baru dinyatakan mewakili dekolonisasi dan demokratisasi hukum pidana di Indonesia, ia berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak mewakili keduanya; pada kenyataannya, KUHP ini sebagian besar masih bersifat Belanda dan menghambat demokrasi, bahkan memungkinkan penyalahgunaan hukum dan proses pidana untuk berbagai tujuan jahat, termasuk untuk menindas kelompok minoritas. KUHP memang memperkenalkan beberapa perbaikan penting terhadap hukum pidana Indonesia, namun sayangnya hal tersebut masih sedikit pengaturannya (content). (Butt,2023:190). Sedangkan penulis menganggap komentar tersebut nantinya merupakan paradigma pada lapisan pelaksanaan (penegakan) hukum yang dipengaruhi beberapa faktor.

Namun demikian, saat ini telah dilakukan beberapa pembaharuan yang telah dirumuskan oleh para pakar hukum pendahulu dengan menyesuaikan juga perkembangan jaman sehingga dapat diterapkan untuk menjadi peraturan pembaharuan dari peraturan sebelumnya walaupun telah melewati tujuh kali pergantian presiden dan 20 kali pergantian menteri sepanjang penyusunan rancangan undang-undang baru tersebut (Indonesia.go.id, 2019). Para ahli hukum Indonesia telah lama melakukan kajian untuk pembaharuan hukum

pidana (KUHP) yang mengandung nilai-nilai bangsa Indonesia. Setelah RUU KUHP menuai banyak pro-kontra akhirnya di sahkan, sedangkan pro-kontra yang kemarin terjadi, cenderung karena belum membaca secara komprehensif naskah aslinya. Dinamika yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini sangat kompleks dan memerlukan pengaturan hukum untuk mengatur aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya dibutuhkan ketajaman visi bagi penentu kebijakan politik hukum yang sesuai budaya hukum masyarakat (Handayani, 2017:2) Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan RUU KUHP menjadi Undang-Undang pada 6 Desember 2022. Pengesahan secara formal merupakan hasil perjalanan Panjang pembahasan KUHP. Bangsa Indonesia membuktikan telah mampu melahirkan hukum pidana (materiil) yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, sekaligus berhasil melepaskan diri dari hukum pemerintah kolonial, dan dapat pulla dimakai sebagai hasil politik hukum. Disamping politik hukum, perlu tetap diantisipasi tahap selanjutnya yaitu konsekwensi adanya tantangan/kendala dalam politik penegakan hukum. Politik hukum dan politik penegakan hukum adalah dua hal yang berbeda. Politik hukum adalah upaya hukum agar dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuannya, kemudian bagaimana norma itu dapat “tegak”. Politik hukum sangat terkait politik penegakan hukum. Lebih lanjut konsekwensi penegakan hukum terkait dengan norma hukum sebagai pedoman.

Pada akhirnya pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo telah mengundang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tanggal 2 Januari 2023, KUHP baru tersebut sekarang disebut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang akan berlaku terhitung 3 (tiga) tahun semenjak diundangkan, yaitu pada bulan Pebruari tahun 2026. KUHP lama (WvS) yang berlaku saat ini, merupakan salah satu produk warisan kolonial Belanda yang sebenarnya bercorak individual dan liberalis. Maka upaya memperbaharui KUHP tersebut untuk. Beberapa pasal dalam KUHP baru tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat, yang sebenarnya sebagian akibat korban *hoax*. Perbaikan terhadap undang-undang masih dapat dilakukan dengan upaya hukum (JR) ke Mahkamah Konstitusi, terhadap sebuah undang-undang yang diduga tidak sesuai dengan UUD 1945 (konstitusi).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana *living law* dalam pergantian KUHP (WvS) menjadi KUHP Baru dan penerapan hukum pidana di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan norma/undang-undang (statute approach), kemudian peneliti mempelajari berbagai aturan hukum dan tema sentralnya (Hartanto, 2019:139). Bahan hukum primer yang terdiri dari: peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum utama dalam penelitian ini, yaitu KUHP (WvS) maupun KUHP yang baru (Hartanto, 2023:727). Penelitian ini bertujuan untuk merefleksi KUHP yang baru (UU No. 1/2023) dari perjalanan hukum Indonesia yang menjadikan KUHP sebagai *back bone* hukum pidana. Hasil penelitian mengarah bahwa ketentuan pidana telah sesuai dengan kondisi sosial budaya serta suasana psikologis masyarakat Indonesia. Proses penelitian selanjutnya adalah pengeditan kemudian pengolahan data dan menganalisis secara deskriptif-analitis-kualitatif, dan khusus terhadap data dalam dokumen-dokumen akan dilakukan kajian (Nahdhah dan Istiana Heriani, 2017:495). Studi pustaka terhadap peraturan-peraturan, maupun doktrin yang mengatur tentang hukum pidana, serta berbagai pustaka dibatasi yang relevan (Arief & Ambarsari, 2018:175).

PEMBAHASAN

Hukum di Indonesia

Keberhasilan dalam penegakan hukumnya merupakan cita-cita negara hukum. Permasalahan penegakan hukum dapat berdampak penilaian terhadap pembentuk hukumnya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga banyak pihak yang berpotensi terdampak/ menjadi korban.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya serangkaian upaya untuk dapat terlaksana sesuatu, dalam hal ini tegak atau berfungsi norma-norma hukum yang berlaku, terkait dengan penerapan dalam kaitan hubungan-hubungan hukum dengan kehidupan manusia masyarakat dalam bernegara (Riyanto, 2018). Penegakan hukum dapat diartikan 2 (dua) hal, yaitu: perwujudan serangkaian upaya aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan terlaksananya aturan hukum sesuai norma perundang-undangan. Hal ini untuk mencapai kepastian hukum sebagai *rule of the game* tegaknya hukum, dan diperbolehkan akan menggunakan upaya/daya paksa. Secara luas dapat dimaknai serangkaian penegakan hukum mencakup nilai-nilai yang merupakan tujuan hukum, yaitu keadilan; dalam keadilan yang terkandung harapan terwujudnya nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Fakta penegakan hukum dalam praktek di lapangan, dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga memerlukan berbagai kajian sekaligus profesionalitas penegak hukum untuk mewujudkan sebuah keadilan.

Mahfud memaknai politik hukum adalah kebijakan dalam hukum dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; juga mencakup pemahaman tentang bagaimana politik hukum dengan melihat konfigurasi kekuatan yang melatarbelakangi pembuatan dan penegakan hukum (Purnomo, dkk., 2023:268).

Penegakan tindak pidana di Indonesia dilakukan berdasar sistem peradilan pidana. Dimana didalam suatu sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari beberapa bagian yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Permasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui ketika menyelesaikan terkait tindak pidana yang terjadi (Fatimatuzzahro & Undawati, 2023:29). Indonesia merupakan negara hukum dengan berbagai upaya penegakan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk melindungi segenap kepentingan individu dan menciptakan keadilan ditengah-tengah masyarakat guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Lebih lanjut, penegakan hukum memiliki esensi yaitu menciptakan keadilan yang merupakan cita-cita semua orang.

Tahun 1960 setidaknya telah mulai muncul pemikiran pembaharuan KUHP, kala itu anggota-anggota DPR RI (2014-2019) menunjukkan niat baiknya untuk membahas dan mengesahkan RKUHP (Suparji, 2016:35); KUHP memiliki peran sentral dalam penegakan hukum di Indonesia, bahkan bisa dianggap *back bone* hukum pidana kita untuk mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi rakyat Indonesia dan peradaban hukum nasional. Indonesia menempatkan agama sebagai sumber hukum, dan pada KUHP yang baru lebih lengkap dengan menambahkan *living law*, yang didalamnya tentu terdapat nilai-nilai masyarakat yang beragama. Nilai yang hidup di masyarakat dan dirasa baik antara lain: Nusa Tenggara Barat terdapat krama-nya, Aceh memiliki peradilan gampong, Bali dengan aturan adat banjar dan Sumatera Barat dengan kerapatan adat nagari (Raharjo, dkk. 2019:258). Menurut T. Kholiludin agama sebagai penyumbang konsep kasih sayang, kedamaian, serta mengakomodir pemikiran – pemikiran yang humanis, logis dan profan; agama bukan alat atau legitimasi antar kelompok untuk saling menghancurkan menghancurkan; agama bersifat sakral transedental dan negara bersifat formal structural; NKRI mengakui serta melindungi para pemeluk agama (Kholiludin, 2017:18).

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Pembaharuan dalam hal ini dimaknai upaya memperbaharui, yaitu membuat formulasi hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan mencakup pula kebijakan sosial. *Ratio legis* hal ini merupakan upaya/ bagian dari

kebijakan yang wajar dan rasional guna memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan, melindungi masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan untuk mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial (Arief, 2011:3). Mengkaji pembaharuan hukum pidana dapat juga dimaknai upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok/ide-ide pemikiran atau filsafat hukum yang merupakan dasar kebijakan kriminal serta kebijakan penegakan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana yang telah diwujudkan menjadi undang-undang saat ini telah berorientasi pada kebijakan, dan sarat nilai. Secara eksplisit telah ditunjukkan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam Naskah Akademik RKUHP disebutkan usaha pembaharuan KUHP, ditujukan terhadap pembaharuan, serta peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu: (BPHN, 2015:24)

1. Formulasi perbuatan yang dilarang (*criminal act*).
2. Formulasi pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*).
3. Formulasi sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (treatment).

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas, memunculkan problematik yang penting yaitu mengenai pidana dan pemidanaan. Kedua hal ini penting karena sanksi pidana merupakan bentuk hukuman (nestapa) yang wajib diterima oleh setiap terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukumn. Lebih lanjut tujuan diberlakukannya sanksi agar pelaku kejahatan tidak mengulangi tindak pidana dan mengedukasi masyarakat agar tahu akibat jika melanggar suatu peraturan perundang-undangan (Sari, 2013:1-2).

Pasca amandemen UUD NRI 1945, maka peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dapat dilakukan uji materi bila diduga bertentangan dengan konstitusi (bagi undang-undang) atau diduga bertentangan dengan undang-undang (bagi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang) (Asshiddiqie, 2014:179). Jutta Limbach dalam Rifki berpendapat, bahwa tiga ciri utama dalam mewujudkan *Supremacy of The Constitution* yaitu: (Rifki, 2020:10)

1. pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum lainnya;
2. keterikatan penguasa terhadap undang-undang dasar;
3. terdapat lembaga berwenang untuk menguji konstiusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah.

Massachusetts General Court menyatakan dalam *Legislative Research and Drafting Manual*, prinsip-prinsip dasar yang harus terdapat dalam proses pembentukan undang-undang adalah (Sari, 2013:55):

1. Sempel (kesederhanaan);
2. Ringkas dan padat;
3. Konsistensi;
4. Keterusterangan (lugas);
5. Materi yang tepat/ terbuka.

Sedangkan A. Hamid S. Attamimi, membagi asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut menjadi dua, yaitu asas hukum formal dan asas hukum material. Asas hukum formal berkaitan dengan “bagaimananya” suatu peraturan, sedangkan asas material berhubungan dengan “apanya” suatu peraturan (Rananda, 2015:57). Adapun perinciannya sebagai berikut (Alhakim & Ginting, 2021:289):

A. Asas formal:

- 1) Asas tujuan yang jelas;
- 2) Asas perlu pengaturan;
- 3) Asas organ/lembaga yang tepat;
- 4) Asas materi muatan yang tepat;
- 5) Asas dapat dilaksanakan; dan
- 6) Asas dapat dikenali.

B. Asas material:

- 1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental Negara;
- 2) Asas sesuai dengan hukum dasar Negara;
- 3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum; dan
- 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.

Pembaruan hukum pidana termasuk sistem peradilan pidana secara hakikat merupakan perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, baik pada sisi perundang-undangan kelembagaan, sampai nantinya pembentukan budaya hukum untuk mendukung usaha pembaruan (Redaksi Nanggroe, 2023). Usaha pembaharuan hukum pidana (KUHP) di Indonesia untuk pembaharuan dan peninjauan kembali terhadap permasalahan dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang, perumusan pertanggungjawaban pidana, dan perumusan sanksi berupa pidana, maupun tindakan (treatment), dan memaksimalkan untuk memberi landasan filosofis terhadap substansi KUHP. Lebih lanjut KUHP saat ini telah eksplisit mencantumkan pada bagian menimbang bahwa: niat mewujudkan sistem hukum

pidana nasional yang memiliki sifat hukum umum (universal), kesesuaian dengan masyarakat Indonesia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, serta asas keseimbangan.

Pembangunan (pembaharuan) dalam bidang pidana berawal dari hal konkrit yaitu membangun lembaga-lembaga hukum pidana dan yang lebih penting adalah membangun substansi hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum (Sopiani & Waluyo, 2020:762). *Penal reform* merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana atau *penal policy*. Arti penting pembaruan hukum pidana menurut Barda N. ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-cultur, atau menggunakan berbagai perspektif kebijakan (terutama kebijakan sosial, kriminal dan penegakan hukum (Nawawi, 2008:29).

Ruang lingkup pembaharuan sistem hukum pidana sendiri meliputi: Pembaharuan Substansi Hukum Pidana salah satunya dengan mengakomodir *living law*; Pembaharuan Struktur Hukum Pidana, dengan pengaturan koordinasi antar penegak hukum; dan Pembaharuan Budaya Hukum Pidana dengan adanya pendidikan hukum (Darmadi, 2013:2). Pemerintah telah mensosialisasikan ditingkat pusat tentang substansi KUHP baru, dan telah tampak banyak memasukkan konsep, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, maupun pihak terkait. Tampak adanya jenis-jenis sanksi pidana yang baru, berupa hukuman tambahan (pengawasan) dan pidana pokok (kerja sosial) sebagai hukuman di luar pemenjaraan secara fisik. Secara khusus terkait sanksi pidana mati akan diatur dalam pasal tersendiri yang bersifat khusus, dan dilihat sebagai upaya terakhir untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak. Jenis sanksi pidana yang bervariasi merupakan salah satu titik penting modernitas hukum pidana kita yang sekaligus sebagai *rule model*.

Pembaharuan KUHP harus memperhatikan asas hukum yang telah berlaku umum. Asas hukum mengandung dua fundemen, yaitu asas hukum yang mengakar di masyarakat dan nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman hidup bersama. Penyatuan faktor riil dan idiil hukum ini merupakan fungsi asas hukum. Asas-asas hukum yang berlaku secara universal, antara lain (Isra, 2010:20):

1. *Lex superior legi inferiori*, berarti peraturan hukum yang lebih tinggi akan mengalahkan peraturan hukum yang lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.
2. *Lex specialis derogat legi generalis*, bermakna peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan yang umum., sebagai contoh undang-undang khusus

(spesialis) mengalahkan undang-undang yang bersifat umum (generalis). Ada beberapa prinsip hukum dalam asas ini, yaitu: (a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum sebenarnya tetap berlaku, sedangkan yang tidak adalah yang sudah diatur khusus dalam hukum khusus. Dalam hal ini prinsip aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, karena aturan hukum khusus (bagian khusus) dari hukum umum, yang mendapatkan pengecualian. (b) Ketentuan-ketentuan berlakunya asas ini terhadap konflik antar undang-undang atau aturan yang sederajat harus pada tingkatan yang sama.

3. *Lex posterior derogat legi priori*, penerbitan/pengundangan aturan hukum/ undang-undang yang baru mengalahkan/ mengesampingkan aturan hukum yang lama. Prinsip-prinsip dalam asas ini adalah aturan hukum sederajat/ lebih tinggi dari aturan hukum lama; dan aturan baru dan lama mengatur objek yang sama.

Hukum pada dasarnya merupakan suatu sistem norma yang utuh yang di Indonesia pada urutan perundangan tertinggi adalah UUD 1945 (konstitusi), sedangkan norma tertingginya adalah Pancasila sebagai norma dasar atau lebih tepatnya norma fundamental yang mendasar. Perumusan norma berdasarkan atas gejala sosial (perilaku social masyarakat), kemudian disistematisasi, agar tidak bertentangan antar aturan/norma yang tersebar dalam suatu sistem hukum.

Sistem hukum yang ideal pada dasarnya harus sesuai dengan masyarakat yang diaturnya (*by contingency*). Sistem hukum kita berawal dari meneruskan maupun mengembangkan dari warisan kolonial seperti halnya KUHP (WvS) yang otomatis akan mengikuti sistem hukum tertulis yang bercorak *positivism*, secara lebih khusus pemidanaan yang digunakan bersifat retributif. Pada prakteknya hanya diperluas dengan putusan-putusan hakim yang *notabene* tertulis dan keharusan/ kepastian untuk mematuhi putusan hakim (yurisprudensi) pada prakteknya masih fleksibel. Hukum yang ideal diwujudkan dari tatanan hukum yang tidak diskriminatif, dan bersumber dari nilai-nilai kepribadian nasional (nilai agama dan adat) juga bukan kepribadian yang bersifat tertutup (eksklusif), yang akan menghambat komunikasi dengan dunia internasional (Harahap, 2019:83). Maka KUHP baru (UU No. 1 tahun 2023) ini merupakan rekayasa atau perbaikan untuk menyesuaikan konsensus nasional. Perbaikan ini tampak salah satunya contoh terhadap pasal-pasal terkait dengan persetujuan yang termasuk kategori perzinaan yang telah diatur lebih lengkap, termasuk terkait anak, dan juga terkait penggunaan ketimpangan relasi kuasa maupun tipu daya, seperti diatur Pasal 411-423. Disisi lain sebenarnya KUHP di negeri Belanda yang terbaru telah mengatur hal yang sama namun secara lebih “ringan”; KUHP di negeri Belanda

melakukan perubahan hukum yang hakekatnya pada bentuk-bentuk prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa, yang ditolerir/diijinkan dalam kondisi tertentu (Ridha & Nurhayati, 2022:250).

Partisipasi publik senantiasa perlu ditingkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kelemahan penerbitan peraturan perundang-undangan adalah minimnya peran *stake holder* dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Konsultasi publik yang ada selama ini masih dirasa belum mengakomodir seluas-luasnya bagi mereka-mereka yang terdampak pada peraturan yang sedang dibuat. Selain itu, sosialisasi dan upaya penyerapan aspirasi yang efektif bagi yang terdampak peraturan juga sangat kurang. Transparansi dan pertanggungjawaban terhadap publik juga sangat lemah. Partisipasi publik dalam pembentukan hukum, bukan saja dimaksudkan untuk kepentingan rakyat sendiri, yaitu terbentuknya suatu hukum yang responsif dan populis, tetapi juga menjadi bagian dari akuntabilitas publik dari lembaga legislatif atau pemerintahan secara keseluruhan (kontrol social). Akses publik terhadap rancangan peraturan yang sedang dibahas dapat pula ditempuh melalui kegiatan sosialisasi rancangan peraturan. Kadang-kadang masyarakat yang tidak setuju terhadap suatu rancangan peraturan karena belum membaca atau mengetahui isinya. Partisipasi publik dalam setiap proses pembuatan peraturan perundang-undangan telah diatur secara memadai, bahkan seharusnya masyarakat telah diwakili pula oleh wakil-rakil rakyat yang duduk DPRD/DPR RI (Humas MKRI, 2023); terlepas bagaimana mekanisme masyarakat dalam pilihan legislatif.

Perjalanan panjang untuk merevisi hukum pidana nasional Indonesia (*criminal law reform*), diharapkan tidak sebatas “tambal sulam” undang-undang, melainkan diharapkan terbentuknya KUHP nasional yang komprehensif dan berkepribadian Indonesia, serta mengakomodir nilai-nilai agama dan adat, memiliki sifat hukum modern dan nilai-nilai hukum internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Ciri-ciri tujuan pemidanaan dalam KUH (*WvS*) adalah: Hakekat Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan/ nestapa atau membatasi; Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang/ badan pemegang kekuasaan yang sah (asal usul sepihak dari atas kebawah); dan Pidana itu dikenakan kepada pelaku tindak pidana berdasar alasan adanya Undang-Undang (Wahyuni, 2017:2).

KUHP (*Wvs*) telah membedakan hukuman (luas) dan pidana (sempit). KUHP baru merubah dalam konteks merumuskan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), merumuskan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan merumuskan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Selanjutnya, juga memberi landasan filosofis terhadap hakekat KUHP, lebih memiliki makna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan

terhadap pelaku tindak pidana (*offender*) maupun korban (*victim*) (Syahrini, dkk., 2023:71). Hal yang tak kalah menarik pengaturan Pasal 54, bahwa konsep pemidanaan mempertimbangkan pengaruh penjatuhan sanksi pidana terhadap masa depan pelaku dan terhadap korban atau keluarga korban. Lebih lanjut mengutip S. Lawrencya tentang *trading in influence* bersifat *non mandatory offences* dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC, mengacu perumusan beberapa negara dalam hukum nasionalnya (Spanyol, Perancis, Canada, Belgia) yang melakukan pembaharuan hukum demi kepastian hukum, terkait dengan penggunaan pengaruh dalam lingkungan kekuasaan pelaku namun mereka tidak harus penyelenggara negara dan bertujuan mengendalikan sesuatu atau memperoleh manfaat pribadi/kelompok (Lawrencya, 2023:195).

Proses RKUHP menjadi KUHP secara komprehensif dapat dimaknai telah terdapat pembaharuan substansi pada perlindungan masyarakat, antara lain pengaturan mengenai pidana kerja sosial yang belum diatur sebelumnya, perluasan jenis luka berat, perlindungan saksi dan korban, rekayasa kasus, serta pencabutan beberapa pasal yang dianggap bermasalah dalam undang-undang lainnya. KUHP hakikatnya sebatas memberi ancaman pidana kepada Tindakan oknum-oknum yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.

Tiga tahun sejak KUHP yang baru disahkan yaitu awal tahun 2026 nanti; pemerintah melalui penegak hukumnya perlu mengantisipasi agar tidak menimbulkan korban/kriminalisasi. Disisi lain pemerintah telah berupaya mengatur Batasan-batasan dan ruang lingkup dalam KUHP, seperti memberikan sosialisasi terkait penghinaan, pengecualian untuk kepentingan umum, serta pengaturan pasal penghinaan dan perzinaan, yang telah dibatasi sebagai delik aduan.

Pemerintah memiliki waktu 2023 sampai dengan 2026 agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sosialisasi dan edukasi terhadap aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya kriminalisasi dan tindakan lainnya yang dapat merugikan masyarakat.

Potensi Permasalahan Dalam Penerapan KUHP Baru

Perubahan-perubahan dalam KUHP baru (UU No. 1/2023) cukup banyak, namun jika merefleksi kembali tiga model untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana: apabila sanksi pidana yang diatur dalam beberapa aturan hukum pidana yang dilanggar oleh pelaku sama berat dan jenisnya, maka cukup menggunakan salah satu saja yang meringankan terdakwa; Kedua, apabila sanksi pidana terdapat dalam beberapa aturan yang dilanggar berbeda bobot dan jenisnya, maka yang dikenakan bobot dan jenis yang paling berat. Ketiga, apabila sanksi pidana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum

pidana yang dilanggar oleh pelaku termuat dalam ketentuan hukum pidana umum dan ketentuan hukum pidana khusus, maka sanksi pidana dalam hukum pidana khusus (Kholiq dalam Aida Dewi, dkk., 2023:87).

Dalam penegakan hukum yang akan dihadapi setelah berlakunya KUHP baru, akan banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dari Pengacara, Polri maupun Kejaksaan dengan adaptasi baru terhadap susunan maupun urutan pasal-pasal yang terkandung maupun perbedaan muatan atau bunyi pasal yang terkandung, sehingga perlunya pendidikan tambahan bagi para penegak hukum agar mempercepat proses adaptasi terhadap pembaruan KUHP sekaligus dapat lebih mendalami bagian demi bagian yang terkandung dalam perundang-undangan baru tersebut, sekaligus agar dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum apabila dapat dilaksanakan secara professional dan proporsional oleh para aparat penegak hukum.

Dalam KUHP baru terdapat berbagai perubahan secara konsep yaitu membedakan kategori kejahatan atau pelanggaran; unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) diperbaiki dengan pembobotan suatu delik, yaitu ringan, berat, dan sangat berat/sangat serius, sedangkan unsur kelalaian (*culpa*) bersifat eksespional; Untuk delik *culpa* maupun *dolus* juga dikaitkan akan akibatnya yaitu terdapat pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), doktrin pertanggungjawaban pidana yang baru, adanya pedoman dan tujuan tentang pidanaan. Maka No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini tidak membedakan kejahatan dan pelanggaran. Sosialisasi maupun pemahaman terhadap paradigma KUHP Baru ini sangat diperlukan untuk para aparat penegak hukum, terutama kepolisian, sebagai aparatur negara terdepan dalam penegakan KUHP pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kepolisian masih memiliki waktu melakukan sosialisasi dan pendidikan/pelatihan terutama untuk memahami tujuan perubahan-perubahan KUHP tersebut.

Penegakan hukum yang akan dilakukan berdasar KUHP baru ini mungkin saja menimbulkan distorsi di masyarakat (penolakan), yang perlu dilakukan antisipasi dengan pemberdayaan bagi kepolisian, sesuai dengan tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat. Kedepannya Polri perlu melakukan upaya/ modifikasi penegakan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang (dinamis). Norma sosial yang ada dimasyarakat seringkali kita lihat justru lebih ditaati dari norma hukum itu sendiri, salah satu penyebabnya karena norma sosial dirasa lebih mudah diserap oleh pemikiran masyarakat daripada norma hukum dan akhirnya norma sosial berpengaruh terhadap hukum pidana (Weisberg, 2003:473). Sejalan dengan pendapat Satjipto bahwa hukum bukan suatu Lembaga

yang sama sekali otonom, tetapi berada pada kedudukan kait-mengkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat (Hanafi & Firdaus, 2022:80).

Polri sebaiknya memetakan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum KUHP yang baru untuk menjadi materi pada pelatihan/pengembangan ketrampilan penyidik. Polri memiliki urgensi untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi KUHP Baru, baik di masyarakat maupun di kalangan akademisi/ praktisi hukum, bahkan pada hal-hal terkait dengan asas maupun latar belakang filsafat pidana dan ppidanaan, serta berbagai perkembangan dalam KUHP Baru (Koto & Poeloengan,2022:9). Pemahaman mendasar yang perlu dilakukan setidaknya adalah penyeragaman persepektif dan persepsi seluruh personil Kepolisian Indonesia, kemudian persiapan infrastruktur dan anggaran. Lebih lanjut orientasi KUHP Baru harus dipahami sebagai konsep restoratif (pemulihan) sehingga tidak mengutamakan mengedepankan pemenjaraan. Masa depan hukum pidana dalam KUHP (UU No.1/2023) ini mengingatkan kembali kepada seluruh personil Kepolisian, bahwa KUHP yang baru ini menekankan kembali prinsip hukum pidana sebagai upaya yang bersifat terakhir.

Eefektifitas dalam melaksanakan tugas Kepolisian berdasar KUHP yang baru diharapkan mewujudkan Kepolisian yang humanis, lebih lanjut penyidik diharapkan memahami dan menerapkan berbagai *spirit* baru dalam KUHP, seperti penguatan kemanfaatan dan keadilan dibanding kepastian hukum, mengakomodir *living law* yang membutuhkan pengaturan dalam Peraturan Daerah, pertanggungjawaban pidana korporasi, doktrin hukum modern seperti: *strict liability* maupun *vicarious liability*. Polri selaku ”penyaring” pertama apakah tindak pidana itu bisa diproses hukum lebih lanjut tau tidak. Pemberlakuan KUHP yang baru nanti akan menimbulkan berbagai implikasi yang secara signifikan berpengaruh terhadap sikap, cara dan budaya kinerja Kepolisian, serta evaluasi penanganan tindak pidana. Sehingga jika muncul penolakan-penolakan saat pemberlakuan KUHP baru (UU No.1/2023) atau bahkan gangguan ketertiban masyarakat, Polri sudah bisa mengantisipasi, dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang maksimal dalam persepektif kemasyarakatan. Banyak hal baru terkait penegakan hukum, yang eksplisit dalam pasal-pasal atau unsur-unsur setiap aturan tindak pidana maupun yang bersifat implisit, maka memerlukan upaya untuk belajar/ memahami secara filosofis tujuan dan semangat baru (*spirit of law*) yang tertuang KUHP yang baru. Aspek *legal structure* merupakan faktor utama dari efektivitas penerapannya dikemudian hari oleh aparat penegak hukum. Namun idealnya KUHP baru ini memenuhi *legal structure, legal substancy, legal cultur*, sesuai pendapat Friedman (Lesmana, 2023).

Polri disatu sisi harus mempunyai kebijakan yang responsif seiring semangat dalam KUHP yang baru, namun disisi lain nantinya masyarakat akan tetap menuntut adanya kepastian hukum, hal ini merupakan hal yang tidak mudah. KUHP yang baru ini merupakan karya agung kedua setelah KUHAP, yang sesuai dengan sistem nasional bangsa Indonesia (Pancasila). KUHP nantinya akan memerlukan turunan aturan, yang dapat diterbitkan dari pihak Polri agar lebih konkrit dan presisi tentang beberapa hal baru, antara lain: pengaturan tentang gugurnya kewenangan penyidikan (Pasal 132 KUHP); Batasan *living law* perluasan tindak pidana tidak sebatas yang diatur KUHP sebagai hukum tertulis (Pasal 2); kualifikasi tindak pidana alternatif yaitu harus memiliki sifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat; perluasan alasan-alasan pembenar (Pasal 31-35), yang pada hakikatnya untuk melindungi hak asasi manusia seluruh *stakeholder* termasuk bagi anggota penegak hukum (Polri) yang telah benar dalam melaksanakan tugas. KUHP ini memberikan pengakuan eksistensi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dan pengutamaan prinsip keadilan, dan ini menjadi titik baru atau tantangan baru kepada seluruh aparat penegak hukum, terkhusus hakim di tingkat pengadilan dan polisi sejak proses penyidikan.

Upaya Adaptasi dengan KUHP Baru

Berdasarkan penerapan kedalam sistem hukum, dengan berlakunya KUHP baru maka Polri memerlukan banyak persiapan. Jangka waktu 3 (tiga) tahun yang tercantum dalam KUHP antara lain membutuhkan pula infrastruktur, dan anggaran. Dalam perspektif anitisipatif, maka semakin banyaknya beban tugas ataupun pekerjaan yang dimiliki oleh Polri, perlu disadari juga bahwa dalam pelaksanaannya Polri perlu memiliki ataupun memperkuat lembaga pengawas internal yang bertugas untuk mengawasi tugas ataupun menjalankan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum KUHP. Peranan Polri dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia merupakan penegak hukum yang sangat penting dan strategis. Lebih lanjut dalam menyongsong pemberlakuan KUHP baru ini membutuhkan sosialisasi maupun Pendidikan khusus bagi Polri pada dari tingkat kepolisian daerah, kota, kabupaten, hingga kecamatan (Polsek). Pembangunan Indonesia memerlukan penggunaan fungsi hukum, untuk menginstruksikan bagaimana membuat segala aspek (termasuk SDM) dan komponen lokal dengan tujuan untuk mempercepat keberhasilan pembangunan itu sendiri (Barlian & Herista, 2021:90).

Progresivitas KUHP sangat bergantung pada unsur orang (SDM/penegak hukum), khususnya kepolisian, sebagai garda yang langsung dan pertama bersinggungan dengan

masyarakat dalam rangka ketugasannya. Polri harus merubah sistem pendidikan dan pelatihan khusus terutama untuk reserse kriminal berdasarkan KUHP baru, dan Polri harus mendorong bahkan menerapkan regulasi agar penyidik Polri berkualifikasi sarjana, dan secara umum lebih baik sarjana dibidang yang berkaitan hukum atau ketugasannya. Reserse kriminal memerlukan pemahaman yang mendalam, karena hakekatnya mereka selama ini dididik untuk fungsi represif maka kedepan mereka harus memahami fungsi restoratif, bukan tidak mungkin hal ini akan menimbulkan problematika tersendiri.

Dengan demikian dibalik semua dinamika yang ada dalam penerapan KUHP baru kedepan, seluruh Aparat Penegak Hukum dihadapkan dengan tantangan baru dan tentu saja akan mengalami lika-liku permasalahan adaptasi terhadap perubahan yang ada, namun semua itu masih dapat dipersiapkan mengingat jika dihitung dari hari ini, maka tenggat waktu 3 tahun adalah waktu yang pendek, agar dapat meminimalisir faktor-faktor yang tidak diharapkan dalam penerapan KUHP kedepan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penegakan hukum pidana dengan penerapan KUHP baru, Aparat penegak Hukum dituntut agar mampu menjaga keseluruhan kepentingan, baik itu antara kepentingan individu maupun publik, pelaku tindak pidana maupun korban, antara perbuatan lahir dan sikap batin, antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup (*the living law*), antara nasional dan universal, serta antara hak asasi dan kewajiban asasi. Sebagai sebuah kumpulan/pengkitaban hukum pidana (back bone), maka saat berlakunya KUHP akan bersinggungan/berdampak terhadap berbagai Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dampak yang mungkin terjadi adalah penyesuaian atau revisi Undang-undang Kepolisian R.I. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah menempatkan posisi KUHP baru (UU No. 1/2023) sebagai pendukung negara kesatuan Republik Indonesia (pemersatu), sehingga membutuhkan pemahaman pluralisme hukum.

Saran

Pada kasus-kasus tertentu, diperlukan alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang terkait dengan budaya dan hukum, maupun perubahan budaya hukum itu sendiri. Untuk itu perlu keterampilan atau pemberdayaan bagi para penegak hukum terutama mereka yang menjalankan tugas di lapangan. Akan terdapat beberapa tantangan atau masalah yang mungkin muncul seiring dengan perubahan sistem perundang-undangan pidana di Indonesia, maka seyogyanya para aparat penegak hukum harus melakukan persiapan sedini

mungkin untuk meminimalisir adanya permasalahan baru sehingga dapat tercipta hukum di Indonesia yang memenuhi asas kesimbangan dan berkeadilan berdasarkan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alvi Syahrini, Martono Anggusti, Abdul Azis Alsa. 2023. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Medan: Merdeka Kreasi)
- Barda Nawawi Arief, 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Barda Nawawi, 2008. *Kebijakan Hukum Pidana perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: Nusantara Persada Utama)
- Jimly Asshiddiqie, 2014. *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Saldi Isra, 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensiil Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Trisno Raharjo, dkk. 2019. *Pembaruan Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: UM Press)

Jurnal

- A. Alhakim, E. Ginting, "Analisis Pembentukan Undang - Undang Cipta Kerja Pada Tahapan Perencanaan dan Penyusunan berdasarkan Undang – Undang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan", *CoMBInES*, Vol. 1 No 1, 2021
- A.A Ngurah O. Yudistira Darmadi, "Konsep Pembaharuan Pidana Dalam Rancangan KUHP", *Magister Hukum Udayana*, Vol.2, No 2, 2013
- Aristo Evandy A.Barlian, Annisa D. Permata Herista, "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa", *Jurnal Lemhannas*, Vol.9, No.1, 2021
- Eka Juarsa, "Analisis Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP", *Al'Adl*, Vol. X, No. 1, 2019
- Hanafi Arief; N. Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Al'Adl*, Vol. X No. 2, 2018
- Hartanto, "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi dalam Pembangunan di Indonesia", *Widya Pranata Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2019
- Hartanto, V. D. Purnomo, "The Need For Restrictions On The Term Of Office Of The House Of Representatives For Efforts To Prevent Abuse Of Authority", *Ijerlas*, Vol 3, No. 3, 2023

- M. A. Kholiq, dalam Aida Dewi, dkk. "Illegal Access Through "Wireless Fidelity" In Criminal Law", *Meta-Yuridis*, Vol 6, No 2, 2023
- M. Syahnan Harahap, "Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Hukum Dirgantara*, Vol 10, No 1, 2019
- Moh. Rifki, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan", Biro Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Jakarta, 2020
- Muh. A. Ridha, Yati Nurhayati, "Comparative Law Against Online Prostitution According To Indonesian And Dutch Law", *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Vol 14, No 1, 2022
- Muhammad F. Hanafi, Sunny U. Firdaus, "Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Muhammad J. R., 'Politik Hukum Perppu Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota', *Fiat Justisia*, Vol. 9 No. 4, Okt-Des 2015
- Nahdhah dan Istiana Heriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Hubungan Hukum Dokter Dengan Pasien Pada Pelayanan Kesehatan", *Prosiding Hasil Penelitian Dosen Uniska*, 2017
- Putu Astrid Y. S, "Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemidanaan di Indonesia", *Kertha Wicara*, Vol.2, No.1, 2013
- Robert Weisberg, "Norms and Criminal Law, and the Norms of Criminal Law Scholarship", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 93, no. 2, 2003
- Sheryn Lawrencya, "Telaah Unsur Delik Trading In Influence Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Al' Adl*, Vol. 15 No. 1, 2023
- Simon Butt, Indonesia's new Criminal Code: indigenising and democratising Indonesian criminal law?, *Griffith Law Review*, Vol. 32, No. 2, 2023
- Sopiani, Bambang W., "Penaan Sanksi Pidana Denda Emas Dan Hukuman Cambuk Pelanggaran Ketentuan Pidana Dalam *Qanun* Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *National Conference For Law Studie: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, Vol 2, No 1, 2020
- Suparji, "Mewujudkan Pembaharuan KUHP", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol 1, No.1, 2016
- T. Kholiludin, "Wajah Ganda Agama: Integrasi, Konflik dan Rekonsiliasi", *Iqtisad*, Vol 4, No 1, 2017
- Tri Handayani, "Alternatif Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam", *Iqtisad*, Vol.4, No.1, 2017

U.Fatimatuzzahro, Yana Undawati, “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging”, *Jurnal Politik Hukum*, Vol.1, No.1 Januari 2023

V. D. Purnomo, dkk., “Transaction Fraud Buy and Sell Online Through Restitution as Criminal Addition in the Electronic Information and Transaction Law”, *Asian Journal of Community Services (AJCS)*, Vol. 2, No. 3, 2023

Zulkarnein Koto, Andrea H Poeloengan, “Catatan Dalam RUU KUHP Buku Kesatu Terkait Tugas Polri Sebagai Penegak Hukum”, *Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 3 No 2, Okt. 2022

Internet

Administrator, *Spirit Perumusan RKUHP*, <https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/ekonomi/spirit-perumusan-rkuhp>, diakses 1 Juni 2023

Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses 2 Juni 2023

CSA T. Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses 18 November 2023

Humas MKRI, Mekanisme Partisipasi Publik Telah Tercakup dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19542>, diakses 1 Mei 2024

www.nanggroe.media, Lahirnya Pasal Tentang Santet dan Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, <https://www.nanggroe.media/opini/lahirnya-pasal-tentang-santet-dan-urgensi-pembaharuan-hukum-pidana-indonesia/>, diakses 3 Juli 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Draft Naskah Akademik RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana